AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi
Volume 8, Nomor 3, hlm 114-131
September-Desember 2017
ISSN 2086-4159

http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT

Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* di Perusahaan Perbankan

Rini Handayani, S.E., M.Ak., Ak.
Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi – Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No.65, Bandung)

ABSTRACT
Currently, the government seeks to address high tax avoidance rates by improving the quality of corporate governance (GCG), and applying Corporate Social Responsibility that is part of Good Corporate Governance. The purpose of this research is to know the influence of Independent Board of Commissioner, Institutional Ownership which is part of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility to Corporate Banking Tax Avoidance. This research is included in the research type of explanatory document creation strategy. The object of this study is a Banking Company listed on the Stock Exchange in 2012-2015. The number of samples in this study as many as 50 banks in accordance with the criteria. The analysis method used is descriptive statistical analysis and multiple linear regression. Based on the results, in part, there is no influence between the indicator of Institutional Ownership and the Board of Commissioners regarding Tax Avoidance. While Corporate Social Responsibility has a partial effect on Tax Avoidance. While simultaneously there is influence of Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership and Corporate Social Responsibility to Avoidance Pajaksebesar 65%.

Keywords: Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance

Pendahuluan

Seorang warga negara baik pribadi maupun badan memiliki tugas untuk membayar pajak dan negara berkepentingan membuat warga negara nya mengikuti tugas ini dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak hanya Wajib Pajak Pribadi, Perusahaan dalam konteks pembayaran pajak merupakan Wajib Pajak yang juga mempunyai tugas membayar pajak sebagaimana warga negara. Adanya tugas dan tanggung jawab dari warga negara untuk kesadaran membayar pajak tidak terlepas dari peran penting pajak bagi suatu negara. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Supramono, 2005).

Dalam konteks Indonesia misalnya, lebih dari 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Dengan demikian, kesejahteraan dan kemajuan suatu negara sangat tergantung pada penerimaan negara dari pajak. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka, kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal, serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum. Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia kian meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa peristiwa di Indonesia yang muncul di permukaan terkait penghindaran pajak menurut PWYP (*Publish What You Pay*) yang dikutip oleh Prasetyo (2015), sepanjang periode 2013-2014 negara kehilangan Rp 235,76 triliun akibat praktik pengelakan pajak oleh perusahaan tambang.

Dalam upaya pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak, memanajemen selaku pelaksana pembayaran dan perhitungan perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan *(tax planning)* dimana *tax planning* ini merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum (Pohan, 2009). Penghindaran pajak *(tax avoidance)* merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghidaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah (Maharani & Suardana, 2014)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan. Menurut Desai & Dharmapala (2007) pertanyaan terkait kegiatan *tax avoidance* kini antara lain apakah kegiatan ini menarik minat para pemegang saham atau tidak, jika aktivitas *tax avoidance* ini meningkatkan biaya, maka pertanyaan yang relevan adalah apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham. Transfer nilai ke pemegang saham ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *corporate governance* terkait penghindaran pajak terhadap pengambilan keputusan keuangan. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006). Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi Kepemilikan Institusional dan proporsi Dewan Komisaris Independen.

Penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Fokus perusahaan terhadap kepemilikan institusional dilakukan karena dengan adanya kepemilikan institusional yang cukup di perusahaan maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat berperan serta mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan yang terjadi di perusahaan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri dibagi menjadi dua yaitu Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Dewan Komisaris Independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasaan kepada manajemen perusahaan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perpajakan dan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder,* salah satunya adalah bentuk tanggungjawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan yang mendapat dampak langsung dari aktivitas operasional perusahaan. Di Indonesia CSR merupakan sesuatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Bagi perusahaan yang benar menerapkan CSR, diharapkan tidak melakukan penggelapan pajak karena, CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, dengan melakukan penggelapan pajak perusahaan akan dianggap tidak melakukan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembayaran pajak.

Alasan peneliti memilih *good corporate governance* dengan proksi Kepemilikan Institusional dan proporsi Dewan Komisaris Independen dan *corporate social responsibility* sebagai variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah karena hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negative dalam penerapan*tax avoidance*, namun pada kenyataannya masih banyak fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia justru datang dari perusahaan yang dianggap sudah menerapkan *good corporate governance* dengan proksi Kepemilikan Institusional dan proporsi Dewan Komisaris Independen dan *corporate social responsibility* dengan baik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara beberapa mekanisme kontrol *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan, namun belum ada yang melakukan penelitian di perusahaan Perbankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba menganalisis pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak dengan judul "**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DIPERUSAHAAN PERBANKAN**"

Berikut merupakan perumusan masalah yang akan dianalisis oleh peneliti terkait penghindaran pajak meliputi:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance)?*
2. Apakah dewan komisaris independenberpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance)?*
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance)?*
4. Apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance)?*

Kerangka Teoritis

Definisi pajak menurut Undang-undang No.16 tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* Republik Indonesia:

> Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran Pajak

Menurut Prebble & Prebble (2012) :

> Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak menurut Arnold dan McIntyre (1995),yaitu :

1. Menahan Diri
2. Pindah Lokasi
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Menurut Wallschutzki (dalam Nurmantu, 2004) beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui kecil
3. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada resikonya
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisraris, serta tidak memilki jabatan direksi dalam

perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemiliki perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko :2007).

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Agresifitas pajak mengarah pada penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh IRS terkait biaya pelaksanaan dan biaya agency (Chen: 2008). Fokus pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik,akurat dan optimis (Khurana: 2009).

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Kegiatan CSR ini dilakukan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan bahkan sosial budaya. Perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan dalam hal laporan keuangan perusahaan saja, tetapi kini perusahaan peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengungkapan CSR pada dasarnya adalah sebuah bentuk laporan tindakan-tindakan sosial perusahaan dan tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholder*n*ya. Menurut Djuitaningsih & Marsyah (2012), standar pengungkapan *corporate social responsiblity* yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, rigor, dan pemanfaatan *sustainasbility reporting* (Djuitaningsih & Marsyah, 2012).

Hipotesis

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H_1: Kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial dan signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*

H_2: Dewan komisaris independen berpengaruh secara parsial dan signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*

H_3: *Corporate social responsiblity* berpengaruh secara parsial dan signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*

H_4: Kepemilikan institusional, Dewan komisaris independen, dan *Corporate social responsiblity* berpengaruh secara simultan signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Causal Explanatory*. *Causal* adalah suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain (Cooper & Schindler, 2011). *Explanatory research* adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variable dengan fenomena penelitian (Cooper & Schindler, 2011). Dengan demikian, *Causal Explanatory* adalah menjelaskan hubungan antara variable dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan bertujuan untuk menjelaskan berbagai kejadian dan fenomena.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling.* Adapun yang perusahaan yang dijadikan sampel penelitian harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Badan usaha berupa perbankan yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2012-2015
2. Menyediakan laporan tahunan (*annual report)* maupun *sustainability* reporting lengkap selama tahun 2012-2015
3. Badan usaha tersebut tidak dalam kondisi *suspended* atau delisting selama tahun 2012-2015
4. Badan usaha tersebut memiliki kelengkapan data mengenai komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
5. Badan usaha tersebut menggunakan mata uang Rupiah dalam menyajikan laporan keuangan.
6. Badan usaha perbankan tersebut merupakan badan usaha perbankan non syariah

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Dewan Komisaris Independen (X_1)	Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisraris, serta tidak memilki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).	$\frac{AnggotaKomisarisIndependen}{DewanKomisarisPerusahaan} x100\%$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X_2)	Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko :2007).	IO $= \frac{Totalsa\ hamyangdimilikiinsitusi}{Totalsa\ hamberedar}$	Rasio
Corporate	*Corporate Social Responsibility* (CSR)		

***Social Responsibility* (X_3)**	merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Kegiatan CSR ini dilakukan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan bahkan sosial budaya. Perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan dalam	$PCSR_{it} = \frac{\sum n_{it}}{K_{it}}$	Rasio
***Tax Avoidance* (Y)**	Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Menurut Rego (2003), penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan	$ETR = \frac{BebanPajakPenghasilan}{PendapatanSebelumPajak}$	Rasio

Metode Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data yang digunakan adalah strategi arsip *(archival).* Menurut Hartono (2010), strategi arsip yaitu data dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder atau disebut juga *secondary data*. Menurut Indriantoro & Supomo (2002), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dari basis data. Menurut Hartono (2010), teknik pengumpulan data dari basis data dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder.
Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari IDX (Indonesia Stock Exchange). Jenis data sekunder yang digunakan adalah *pooled* data. *Pooled* data merupakan gabungan antara data *time series* (data runtut waktu) dan *cross section* (data antar tempat/ruang)

Metode Analisis Data

1. **Uji Asumsi Klasik**

   Salah satu syarat untuk menggunakan persamaan linier berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi dari model dinamis yang dipakai, maka dalam penelitian ini digunakan metode penaksiran OLS (*Ordinary Least Square*). Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut di antaranya:

   a) **Uji Normalitas**

      Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka digunakan pengujian *Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel. Jika signifikansi lebih besar dari alpha 0,05 (tingkat kesalah 5%), maka dapat dikatakan berdistribusi normal (Santoso, 2001).

   b) **Uji Heterokedastisitas**

      Heterokedastisitas merupakan keadaan di mana faktor pengganggu (*error*) tidak konstan.Tujuan dilakukan uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghazali, 2011). Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glesjer.

Heterokedastisitas terjadi bila nilai sig > alpha , dan sebaliknya jika sig < alpha, maka terjadi homokedastisitas.

c) Uji Outlier

Outlier adalah data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara univariat maupun multivariat. Data ekstrim tersebut muncul karena berbagai kemungkinan: kesalahan prosedur dalam memasukkan data atau mengkoding; karena keadaan yang benar-benar khusus seperti pandangan responden terhadap sesuatu yang menyimpang; karena ada sesuatu alasan yang tidak diketahui penyebab nya oleh peneliti; muncul dalam nilai range yang ada, tetapi bila dikombinasi dengan variabel lain menjadi ektrim. Univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data kedalam skor standardized atau yang biasa disebut z-score, yang memiliki nilai means (rata-rata) sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan satu. Menurut Hair (2010) untuk kasus sampel kecil (kurang dari 80), maka standar skor dengan nilai ≥ 2.5 dinyatakan outlier.

d) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF = 1/Tolerance. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011).

e) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali, 2012). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Run test. Kriteria yang digunakan dalam uji Run test adalah apabila nilai asymp. Sig. lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi dan sebaliknya jika asymp. Sig. lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi.

2. Pengujian Hipotesis

a) Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen secara individual/parsial ataupun secara bersama-sama / simultan. Analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah ingin menaikkan atau menurunkan variabel independen. Untuk menaikkan atau meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen atau untuk menurunkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan menurunkan variabel independen (Sugiyono, 2004) Untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiplier linier regresion*).

Berikut adalah model penelitian yang digunakan:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + E$$

b) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi yang menyatakan besarnya presentase perubahan Y yang bisa diterapkan oleh X melalui hubungan X dengan Y. Koefisien determinansi menunjukkan sejauh mana

perubahan variabel (y) yang dapat dijelaskan oleh perubahan variabel (x), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.
Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 (Ghozali, 2001). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk menentukan seberapa besar pengaruh dari variabel independen (x) terhadap variabel (y), digunakan koefisien determinasi dengan rumus: Kd = r^2 x 100%

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian Deskritif

Statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Deskripsi Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	50	0.11215	0.65421	0.2424299	0.13287445
KI	50	0.47150	0.97380	0.4422378	0.4006678
DKI	50	0.40000	0.75000	0.5567460	0.07108238

(Sumber: Data sekunder diolah)

Berdasarkan hasil data pengamatan diperoleh distribusi data yang dijelaskan sebagai berikut:

- Indeks pengungkapan sosial (*corporate social responsibility*) diperoleh rata-rata sebesar 0.2424299 atau 24.24%. Hal ini berarti bahwa dalam satu periode perusahaan telah mengungkapkan sebanyak 24.24% dalam *annual report* mengenai aktivitas *corporate social responsibility* yang dilakukan. Dengan nilai minimum 0.11215 dan nilai maximum 0.65421 dan standar deviasi 0.13287445.
- Rata-rata persentase kepemilikan institusional (KI) yang diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham oleh pihak institusional dari perusahaan sampel diperoleh sebesar 0.44223776 atau 44.2237760%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata saham dari perusahaan sampel 44.2237760 dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Besar persentase minimum kepemilikan institusional pada perusahaan sampel adalah sebesar 47.150% dan maksimum 97.38% dengan standar deviasi 40.067%
- Rata-rata Dewan Komisaris Independen (DKI) pada perusahaan sampel sebesar 55.67460%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata saham dari perusahaan sampel 55.67460% dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kondisi demikian menunjukkan bahwa secara rata-rata, perusahaan sampel telah memenuhi syarat minimal 30% anggota dewan komisaris independen. Besar persentase minimum Dewan Komisaris Independen pada perusahaan sampel adalah sebesar 40% dan maksimum 75% dengan standar deviasi 7.10%.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabelnya terdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas data, alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolmogorov-smirnov dan hasilnya diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.2
Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Assymp. Sig (2-tailed)	0.883

(Sumber: Data sekunder diolah)

Berdasarkan tabel diatas, nilai sig sebesar 0.883 > 0.05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

b) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dalam analisa regresi berganda adalah uji heteroskedastisitas. Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari variabel satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari hasil SPSS diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients	
Model	**Sig.**
Constant	0.027
CSR	0.808
KI	0.200
DKI	0.299

(Sumber: Data sekunder diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat nilai sig > α (0,05) maka semua variabel dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas.

c) Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi yang signifikan diantara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari gejala multikolinearitas. Berikut ini data yang diperoleh berdasarkan hasil pengolahan program SPSS untuk mendeteksi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas. Hasilnya diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
CSR	0.775	1.290
KI	0.711	1.407
DKI	0.851	1.174

(Sumber: Data sekunder diolah)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance*> 0,1 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) < 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.

d) Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 . Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Run test. Dari hasil SPSS diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Assymp. Sig (2-tailed)	0.842

(Sumber: Data sekunder diolah)

Berdasarkan tabel diatas, nilai sig sebesar 0.842 > 0,05 artinya data terbebas dari autokorelasi.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji t (Parsial)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing - masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing - masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel dibawah ini, jika nilai t hitung > t table maka Ha diterima sedangkan nilai *sig* ≤ α (0,05) maka Ha diterima dengan significant (Ghozali, 2011: 101).

Tabel 4.6
Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.228	0.027		8.443	0.000
	CSR	-0.014	0.021	-0.075	-0.681	0.005
	KI	0.000	0.000	0.773	6.725	0.528
	DKI	-0.009	0.037	-0.025	-0.243	0.805

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

DKI (Dewan Komisaris Independen) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.805. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* karena nilai tingkat signifikasi yang dimiliki Dewan Komisaris Independen < α (0.805 < 0.05). Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertama, tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Kedua, kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan. Ketiga, Dewan Komisaris Independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak.

Penelitian sejalan dengan Sefiana (2010) besar atau kecilnya proporsi Dewan Komisaris Independen tidak akan mempengaruhi untuk mengurangi manajemen laba, hal ini memeberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Ini disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan

komisaris sehingga menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris.

Temuan dalam penelitian ini *adalah* keberadaan komisaris independen dari luar perusahaan semakin besar maka pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen harus lebih efektif. Hasil yang dapat dilihat yaitu kenaikan prosentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara keseluruhan tidak mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

2. **Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

   KI (Kepemilikan Institusional) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.528. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* karena nilai tingkat signifikasi yang dimiliki Kepemilikan Institusional < α (0.528 > 0.05). Ini sejalan dengan penelitian Isnanta (2008) Pemilik institusional memiliki pilihan untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap *opportunities*nya dalam melakukan manajemen laba.

   Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi.

   Kedua, kepemilikan institusional berpikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik instituional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

   Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan *tax avoidance*.

   Tidak sejalan dengan penelitian Shleifer dalam Annisa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri tapi pemilik institusional juga bisa mempengaruhi manajer untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional.

3. **Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance***

   Hasil Uji Hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diatas, variable *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena nilai signifikasi yang dimiliki *Corporate Social Responsibility*< α (0.005 < 0.05). CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi

tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), Watson (2011), Huseynov dan Klamm (2012), serta Hoi et al (2013). Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih agresif dalam menghindari pajak (Hoi et al, 2013).

Perusahaan yang lebih bertanggung jawab sosial diharapkan bersifat kurang agresif terhadap pajak. Pengurangan beban pajak dapat dilihat sebagai suatu hal yang biasa dalam perusahaan, karena dengan pengurangan biaya dapat meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kekayaan pemegang saham. Tetapi pajak juga bergantung pada peraturan untuk mendukung program-program sosial pemerintah. Tindakan penghindaran pajak dilihat oleh beberapa orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial, sebagai perusahaan tidak membayar dengan adil. Mengingat bahwa perusahaan memiliki banyak *stakeholder* baik internal dan eksternal.

Aktivitas CSR merupakan suatu tindakan yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial, lingkungan dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada para *stakeholder*. Tindakan agresivitas penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab oleh publik, oleh karena itu tindakan penghindaran pajak tidak konsisten dengan CSR (Hoi et al, 2013).

b. **Hasil Uji F (Simultan)**

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai sig ≤ α (0.05) maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai sig > α (0.05) maka Ho diterima dan menolak Ha.

Tabel 4.7
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA[b]

Model	Sig.
Regression	0.000[a]
Residual	
Total	

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

Hasil Uji Hipotesis 4 : Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai signifikansi 0.000 < α (0.05). Karena tingkat signifikansi < α (0.05) maka Ha4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara simultan. Dengan demikian dalam upaya mendeteksi terjadinya *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah dapat mendeteksi melalui *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan.

c. **Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda**

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163), berikut ini hasil persamaan regresi linier berganda.

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	0.228	0.027	
CSR	-0.014	0.021	-0.075
KI	0.000	0.000	0.773
DKI	-0.009	0.037	-0.025

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0.228 – 0.014\ X_1 + 0.000\ X_2 - 0.009\ X_3 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa:

a) Koefisien regresi pada variabel *Corporate Social Responsibility* berarah negative sebesar -0.014, hal ini berarti jika variabel *Corporate Social Responsibility* bertambah satu satuan maka variabel *Tax Avoidance* berkurang sebesar 0,014 satuan atau sebesar 1.4%.
b) Koefisien regresi pada dimensi Kepemilikan Institusional berarah positive sebesar 0.000, hal ini berarti jika dimensi Kepemilikan Institusional bertambah satu satuan maka variabel *Tax Avoidance* tidak akan bertambah atau berkurang.
c) Koefisien regresi pada dimensi Dewan Komisaris Independen berarah negative sebesar -0.009, hal ini berarti jika variabel Dewan Komisaris Independen bertambah satu satuan maka variabel *Tax Avoidance* berkurang sebesar 0,009 satuan atau sebesar 0.9%.

d) Hasil Uji *Adjusted* R2 (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghozali (2011:97) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted* R-*Square*). Adapun hasil uji determinasi *Adjusted* R^2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji *Adjusted* R2 (Koefisien Determinasi)
Model Summary

Model	Adjusted R Square
	0.650

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R^2), koefisien determinasi (*R Square*), dan koefisien determinasi yang disesuaikan *(Adjusted R Square)*. Berdasarkan tabel *model summary* di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.550. Ini menunjukkan bahwa variable Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* mempunyai hubungan yang cukup kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.659 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0.650. Hal ini berarti 65 % variasi dari *Tax Evasion* bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility*). Sedangkan sisanya (100% - 65% = 35%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Simpulan dan Saran
Simpulan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance.*
2. Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance.*
3. Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel *Corporate Social Responsibility*berpengaruh negative pada *Tax Avoidance.*
4. Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara simultan variabel Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.* sebesar 65%.

Saran Penelitian

Hasil menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* sangat penting dalam mendeteksi ada atau tidaknya tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan didalam perusahaan Perbankan maka perlu adanya analisa dan tindaklanjut mengenai *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional seharusnya ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan terlebih terkait dengan praktik penghindaran pajak, sehingga praktik penghindaran pajak dapat dikurangi.
2. Dewan Komisaris Independen seharusnya dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.
3. Dalam Perusahaan Perbankan, sebaiknya harus terus ditingkatkan kesadaran perusahaan akan *Corporate Social Responsibility* agar bentuk tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pajak dapat juga ditingkatkan
4. Hasil menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.* Hanya sebesar 65%, belum mencapai angka yang tinggi. Sebaiknya kesadaran perusahaan akan adanya Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* semakin meningkat dan dapat mensejahterakan masyarakat melalui pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku

Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
Cooper, D. R., dan P. S. Schindler. 2011. *Metoda Riset Bisnis.* Volume 1. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

FCGI, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid II*, Jakarta: Citra Graha.

Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali dan Chariri, 2007. Teori Akuntansi. Undip, Semarang

Indriantoro, dan Supomo, 2002.*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen,* Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Jogianto, Hartono. 2010. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi ketujuh. Yogyakarta : BPFE.

Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi revisi., Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.

Pohan, C.A. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management.* Jakarta: Bumi Aksara.

Santoso, Iman dan Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).

Santoso, Singgih. 2012. Mengelola Data Statistik Secara Profesional. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.

Suandy, Erly. 2008. "Perencanaan Pajak." Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan ke-15. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Bandung: CV Alfabeta.

Terzaghi, Muhhamad Titan. 2012. Pengaruh Earning Manajemen dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa EfekIndonesia. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Vol.2, No.1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007

Republik Indonesia. 2008. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat : Jakarta

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat : Jakarta

Sumber Jurnal / Karya Ilmiah

Bauwhede, Heidi Vander and Marleen Willikens. 2000.Evidance on (the lack of) Audit-quality Differentiation in Private Client Segment of the Belgian Audit market. *European Accounting Review*, Vol.13 No. 3 pp : 501-522.

Bhojraj, S., & Sengupta, P. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings and yields: The role of institutional investors and outside directors. *Journal of Business* 76, 455–47.

Boediono, Gideon. SB. 2005. "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur." *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo. UPN"Veteran" Jogjakarta.* 15-16 September: 1-23.

Bovi, Maurizio. 2005. "*Book-Tax Gap. An Income Horse Race*." *Working Paper* n. 61.

Brian, I., dan D. Martani. 2014. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.*Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII, Lombok.*

Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2007. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value.Journal of Financial Economics.*

Desai, M. A. dan Dharmapala, Dhammika. (2007). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial economics,* 79, 145-179.

Freedman, J., 2003. Tax and corporate responsibility. Tax Journal 695 (2), 1–4.

Graham, J.R., & Tucker, A. (2006). *Tax shelters and corporate debt policy*. *Journal of Financial Economics* 81, 563–594.

Handajani, L., Sutrisno, & Chandarin,G. (2009). The Effect of Earnings Manajement and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Disclousure : Study at public Companies in Indonesian Stock Exchange. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.

Haniffa, R.M.,& T.E. Cooke (2005), "The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting", Journal of Accounting and Public policy 24, pp.391-430.

Hoi, Chun-Keung (Stan), Wu, Qiang, & Zhang, Hao. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review, 88*(6), 2025-2059.

Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. "*Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*." *Journal of Financial Economics* Vol. 3 No.4 pp. 305-360.

KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*). 2006.

Khomsiah. 2003. *Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan.* Simposium Nasional Akuntansi VI. 16-17 Oktober 2003.Surabaya.

Lanis, Roman dan G. Richardson. 2012. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis." *Journal Account. Public Policy.* Vol. 31. Tahun 2012: 86–108.

Prakosa, K.B. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII, Lombok*.

Pramudito dan Sari. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance.* Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.3.

Prasetyo, Adhi. 2015. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi. Universitas Diponegoro,Semarang.

Prebble, Z. M., & Prebble, J. 2010. The Morality of Tax Avoidance

Poppy Ayuni, Zaitul, dan Herawati.2014. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Universitas Trunojoyo Madura.*

Rahmawati Ayu, M.G. Wi Endang, Rosalita Rachma Agusti. 2016. Pengaruh pengungkapan *Corporate social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance.* Universitas Brawijaya Malang.

Slemrod,.2004. The Economicsof Corporate Tax Selfishness. National Tax Journal 57, 877-899.

Shleifer, A., dan Vishney, R. 2011. *Large Shareholders and Corporate Control.* Vol 94, 461-488. Journal of Political Economy.

Winarsih Rina, Prasetyo, dan Muhammad Syam Kusufi.2014. Pengaruh *Good Corporate Governance dan Corporate social Responsibility* terhadap tindakan pajak agresif. *Universitas Trunojoyo Madura.*

Wijayanti Ajeng, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun.2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Islam Batik Surakarta.

Yoehana , Maretta. 2013. *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumber Internet

Global Reporting Initiative. 2010 .http://www.globalreporting.org/AboutGRI/ . Diakses pada 27 September 2016, pk 13.00.

http://www.antaranews.com/ekonomi diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pukul 17.03 WIB.

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012, Status lingkungan Hidup Indonesia 2012, Jakarta.

Organization for Economic Co-operation and Development, 2004, OECD Principles of Corporate Governance, (http://www.oecd.org, diunduh 18 September 2016).

www.idx.co.id diakses pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 10.05 WIB.